



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2010/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED] umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di [REDACTED], Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon.

**melawan**

[REDACTED] umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 68/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 28 Desember 2008 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 1077/115/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 dan dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Faisal kini berumur sembilan bulan dan berada dalam asuhan termohon.

- Bahwa dalam membina rumah tangga, pemohon dan termohon memilih tempat kediaman bersama di Jalan Malino Buttadidia (samping PLN), Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yaitu rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon hanya tinggal serumah dengan termohon selama kurang lebih lima bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut perselisihan dan pertengkaran sering terjadi dan semakin lama keadaannya semakin seru dan sulit untuk memperbaikinya lagi sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.
- Bahwa termohon memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga termohon marah apabila pemohon berbicara dengan keluarga pemohon yang perempuan apalagi jika pemohon memboncengnya, padahal semua perempuan yang dicemburui oleh termohon telah dikenal sebelumnya karena keluarga pemohon dan tetangga pemohon.
- Bahwa termohon kurang mensyukuri pemberian dan hasil keringat pemohon dan termohon sering menceritakan kepada keluarga termohon bahwa saya jarang memberikan nafkah kepadanya, perbuatan termohon tersebut telah mempermalukan pemohon di pihak keluarga termohon.
- Bahwa apabila pemohon menasihati agar termohon tabah dalam menghadapi segala cobaan dan tidak memancing terjadinya pertengkaran, maka termohon berbalik memarahi pemohon sambil memaki-maki dengan kata-kata yang kasar dan kotor yang sangat menyakiti hati penggugat apalagi hal tersebut dilakukan oleh termohon meskipun di depan orang banyak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon juga terkadang minta untuk diceraikan dan sikap termohon yang demikian didukung oleh orang tua termohon, sehingga jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga pemohon adalah perceraian.
- Bahwa pertengkaran terakhir antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Mei 2009 dan saat itu pula pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat kediaman dengan termohon selama kurang lebih sepuluh bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga pemohon yang selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran dan bagi pemohon perceraian adalah merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, Umar bin Mangka, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Sartika binti Salasa Rurung, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1077/115/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

## 2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu,** [REDACTED] umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi adalah ibu kandung pemohon, dan kenal pula termohon adalah isteri pemohon bernama Sartika.
- Bahwa kedua belah pihak menikah pada tanggal 28 Desember 2008.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang termohon sekitar lima bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon suka cerita kepada orang lain bahwa tidak pernah diberi nafkah oleh pemohon, padahal pemohon selalu memberi nafkah kepada termohon, tetapi termohon tidak mensyukuri.
- Bahwa apabila pemohon menasihati termohon, termohon tidak menerima baik nasihat pemohon, bahkan termohon marah dan memaki-maki pemohon dengan perkataan kasar, mengatakan bahwa pemohon sebagai anjing dan suami tidak ada gunanya.
- Bahwa saksi selaku orang tua pemohon, telah menasihati pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2009 hingga sekarang.
- Bahwa kedua belah pihak tidak saling menghiraukan lagi.

## Saksi Kedua,

[REDACTED], umur

30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon tetapi sudah jauh, sedangkan termohon adalah isteri pemohon, kedua belah pihak menikah pada tanggal 28 Desember 2008.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang termohon kurang lebih lima bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara oleh termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon selalu bertengkar, walaupun di rumah orang lain, saksi pernah melihat bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan sehingga sering terjadi pertengkaran karena termohon sering cemburu kalau pemohon berbicara dengan perempuan lain, dan sering bercerita kepada orang lain bahwa tidak pernah diberi nafkah oleh pemohon.
- Bahwa pemohon selalu memberikan nafkah kepada termohon, akan tetapi tidak mensyukuri pemberian pemohon tersebut.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang selalu terjadi, maka pada bulan Mei 2009, pemohon meninggalkan termohon, tidak pernah kembali hingga sekarang, sudah kurang lebih 10 bulan, dan kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Wati binti Kenra dan Muliati [REDACTED], saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 28 Desember 2008.
- Bahwa kedua belah pihak hidup bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara kedua belah pihak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon suka cemburu apabila pemohon berbicara dengan perempuan lain dan selalu menceritakan kepada orang lain bahwa tidak pernah diberikan nafkah, hanya termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon.
- Bahwa kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009, pemohon meninggalkan termohon hingga sekarang sudah sekitar 10 bulan, dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon dan telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon kurang lebih 5 bulan, dikaruniai seorang anak,
- Bahwa antara pemohon dan termohon selalu bertengkar karena termohon suka cemburu, dan tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon.
- Bahwa pertengkaran kedua belah pihak memuncak pada bulan Mei 2009, pada saat itu pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, tidak pernah kembali hingga sekarang kurang lebih sepuluh bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam waktu sepuluh bulan tersebut, kedua belah pihak tidak pernah saling menghiraukan .
- Bahwa saksi-saksi pemohon telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon Umar bin Mangka, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Sartika binti Salasa Rurung, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1431 H. oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis Dra. Hj. Munawwarah, M.H dan Dra. Salmah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, M.H**

**Dra. Hj. Murni**

**Djuddin**

ttd

**Dra. Salmah**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Fitriani**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)